



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Serang/20 Oktober 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Serang/09 Juli 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 333/Pdt.G/2021/PA.Clg tanggal 12 April 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Sebagaimana

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 09 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama tinggal terakhir di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (tiga) orang anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, lahir di Cilegon, 02 Juli 2015;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar pada tahun 2017 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat susah diajak komunikasi dengan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.3. Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
 - 4.4. Tergugat sering berperilaku tidak jujur dalam hal keuangan;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada pertengahan tahun 2019. Antara Tergugat dengan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada poin 4 di atas. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;
8. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, lahir di Cilegon, 02 Juli 2015; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

9. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
10. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan sebagai hukum anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, lahir di Cilegon, 02 Juli 2015, tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama **Penggugat (PENGGUGAT)** selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada **Penggugat**;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Nomor: 333/Pdt.G/2021/PA.Clg tertanggal 14 April 2021 panggilan pertama, dan tertanggal 21 April 2021 untuk panggilan kedua, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis hakim memeriksa perkara Penggugat dengan *verstek* dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. (Penggugat) Nomor -----, tanggal 18 Maret 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 09 Agustus 2014 An. TERGUGAT (Tergugat) dan PENGUGAT (Penggugat), aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 4 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor ----- tanggal 21 September 2015, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.3);

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI I**, tempat/tanggal lahir: Padang/17 Agustus 1961, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, pekerjaan PNS Guru SD, tempat tinggal di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi merupakan ibu kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering berselisih dan bertengkar sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan masalah Tergugat berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri, bahkan perilaku Tergugat tersebut diketahui pula oleh orang tuanya, selain itu orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memperdulikan Penggugat hingga saat ini;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, terutama saksi sendiri, sebentar rukun lalu

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bertengkar lagi, hingga terakhir kali keduanya didamaikan sudah 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa masalah perceraian saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan Penggugat karena Penggugat yang menjalani kehidupan rumahtangganya;
- Bahwa mengenai anak keduanya baru berusia 6 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat layak untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut;

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir: Serang/08 Juni 1995, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi merupakan adik kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan masalah Tergugat berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri, bahkan perilaku Tergugat tersebut diketahui pula oleh orang tuanya, selain itu orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memperdulikan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, terutama saksi sendiri, sebentar rukun lalu kempa,i bertengkar lagi, hingga terakhir kali keduanya didamaikan sudah 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah perceraian saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan Penggugat karena Penggugat yang menjalani kehidupan rumahtangganya;
- Bahwa mengenai anak keduanya baru berusia 6 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat layak untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim yang memeriksa perkara menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cilegon, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan terhadap ketentuan Pasal-pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, hingga P.5 dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.2 secara materil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik,

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, dan secara materil alat bukti *a quo* benar membuktikan bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini berumur 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan, dan terlahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka bukti P.3, tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya, oleh karenanya alat bukti P.3, dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 145 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah

Halaman 10 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Penggugat mengenai posita angka ke-4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 yaitu tentang Tergugat susah diajak komunikasi dengan Penggugat, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan, dan Tergugat sering berperilaku tidak jujur dalam hal keuangan. Serta Posita angka ke-5 dan ke-6 tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu dan keduanya juga sudah sering didamaikan, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4, posita angka ke-5 dan posita angka ke-6 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Agustus 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal ini terbukti dari keterangan Penggugat, dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, dan bahkan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan masuknya gugatan cerai Penggugat ke Pengadilan Agama Cilegon;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan adanya fakta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2019 atau tepatnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga dengan kejadian berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR *jo.* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1

Halaman 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Halaman 13 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019 atau tepatnya selama 2 (satu) tahun yang lalu hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Cilegon, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Hasyiyah As-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain* jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yaitu;

فأن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai

Halaman 14 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Karangan Sayid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فان ثبتت دعوتها لدى القاضى بينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالها وعجزالقا ض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 karangan Karya Ibn al-'Arabi, yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan telah pula dikuatkan dengan bukti P.3 berupa fotokopi Akte Kelahiran anak ditambah dengan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK (P), lahir di Cilegon, tanggal 02 Juli 2015;**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaannya dengan alasan anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat tentang *hadhanah*, majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) baik selama ikatan perkawinan masih utuh maupun setelah putusannya perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum

Halaman 16 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz diasuh oleh ibunya. Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum *muamayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
 2. ayah,
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (hadhanah) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan majelis hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan hadhanah, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar.
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik.
3. Jika yang menjadi pengasuh anak pihak ibu, maka disyaratkan tidak kawin lagi dengan pria lain.

Menimbang, bahwa pengertian “yang mempunyai kemampuan dan kemauan”, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya “*Al Ahwalus Syakhshiyah*” dan majelis hakim sependapat dengan hal itu, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak/hadhanah dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "...anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, ...",

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab al-Bajuri Jilid II halaman 195 karya Assyeikh al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri disebutkan, oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapatnya, bahwa:

وإذ فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته.

"Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut".

Dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 292, disebutkan bahwa:

Halaman 18 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْنِي لَهُ وَيَعَاوُ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءً وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. رواه أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang perempuan yang berkata kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, perutku yang mengandung anak ini, susu ini yang memberinya minum, pangkuanku yang menjaganya, sedangkan suamiku telah menceraikan aku, dan dia hendak memisahkan anak ini dariku.” Rasulullah bersabda “engkau lebih berhak atas anak tersebut, selama engkau belum menikah lagi” (hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud disahkan oleh Hakim)

Menimbang, bahwa hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwasanya jika pasangan suami isteri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istri-lah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibunya yang biasanya lebih telaten dan sabar. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh terhadap anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang ayahnya, dalam rentang usia tersebut seorang anak membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* sebagaimana disebutkan di atas berada pada tangan ibunya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan pula dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil atau masih di bawah usia *mumayyiz* yaitu berusia 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut masih sanggup untuk memelihara, mendidik serta mengasuhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat hak hadhanah masih layak ditetapkan di tangan Penggugat selaku ibu kandungnya sepanjang Penggugat tidak terbukti melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan lahir dan batin anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dianggap cakap dan layak untuk mengurus anak tersebut, maka majelis hakim menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil termasuk pula yang sudah *mumayyiz*, masing-masing bernama **ANAK (P), lahir di Cilegon, tanggal 02 Juli 2015**, berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat selaku ibu kandung dari 1 (satu) orang anaknya tersebut dan telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, akan tetapi Penggugat tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi apabila Tergugat selaku ayah kandungnya ingin bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

Halaman 20 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegas menyatakan bahwa, *“setelah putusnya perkawinan, orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”*. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, *“yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak”*. Sehingga baik anak maupun orang tuanya tidak boleh kehilangan akal untuk berkomunikasi/berhubungan pribadi, karena secara lebih spesifik Pasal 59 Ayat (2) dalam Undang-Undang yang sama juga menegaskan, bahwa *“Anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK (P), lahir di Cilegon, tanggal 02 Juli 2015**, untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung dan kepada anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Penggugat untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Penggugat, jika hal tersebut tidak diberikan oleh Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, menyebutkan *“bahwa dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2017 bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK (P), lahir di Cilegon, tanggal 02 Juli 2015**, berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut mandiri dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 H oleh kami **Saiful, S.Ag., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.**, dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim

Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
ttd

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,
ttd

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
- Biaya panggilan	Rp	300.000,00
- Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00

Catatan: Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat pada tanggal..... dan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Drs. Supiyan, SH

Disclaimer